

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Hana Mumtazah

email: 18c10135@student.unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRAK: Penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalis; dan (2) untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif atau disebut juga dengan cara non-statistik yaitu tanpa menggunakan suatu perhitungan matematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin kebebasan pers serta menjamin perlindungan jurnalis dengan baik, namun penelitian menunjukkan bahwa implementasi di lapangannya belum baik. Faktor penghambat internal yang ditemukan berupa jurnalis yang lalai terhadap Kode Etik Jurnalis, senioritas dalam perusahaan media dan/atau organisasi pers, minimnya protokol penanganan kasus kekerasan seksual dalam perusahaan media atau organisasi pers, serta faktor eksternal yang berupa tumpang tindih undang-undang, kekerasan tidak lagi bersifat eksplisit, adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*), tingkat pemahaman yang berbeda, serta Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum (RKUHP). Adapun bentuk-bentuk kasus kekerasan yang dialami jurnalis dalam melaksanakan

profesinya berupa kekerasan fisik, pengusiran, pelarangan liputan, teror atau ancaman, perusakan alat dan/atau hasil liputan, dan kriminalisasi, dengan pelaku kekerasannya antara lain aparat penegak hukum yang didominasi oleh polisi, pejabat pemerintahan, organisasi masyarakat dan/atau warga, akademisi, serta orang tidak dikenal.

Saran yang diberikan Penulis adalah bagi aparat hukum untuk mengadakan sosialisasi penyebaran kesadaran terhadap profesi jurnalis yang telah dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta *Memorandum of Understanding* antara Polri dan Dewan Pers, bagi Dewan Pers serta perusahaan media untuk merancang *Standard Operating Procedure* yang menjamin perlindungan jurnalis dari kekerasan dalam melaksanakan profesinya, serta bagi para jurnalis untuk lebih memerhatikan Kode Etik Jurnalisme.

Kata kunci: Implementasi, Undang-Undang, Jurnalis, Pers, Kekerasan.

ABSTRACT: *The research entitled "Implementation of Legal Protection for Journalists as Victims of Violent Crimes according to Law Number 40 of 1999 concerning the Press" aims: (1) To find out the forms of violence that occur against journalists in carrying out journalism duties; and (2) to determine the implementation of legal protection regarding acts of violence against journalists according to Law no. 40 of 1999 concerning the Press.*

The research method used by the author in this research is a qualitative approach. The data source was obtained from the results of data searches in the field using interview techniques with sources and literature study. Data is analyzed qualitatively or also called non-statistical, that is, without using mathematical calculations.

The research results show that Law no. 40 of 1999 concerning the Press has guaranteed press freedom and ensured good protection for journalists, but research shows that implementation in the field has not been good. Internal inhibiting factors were found in the form of journalists neglecting the Journalism Code of Ethics, seniority in media companies and/or press organizations, the lack of protocols for handling cases of sexual violence in media companies or press organizations, as well as external factors in the form of overlapping laws, violence no longer being explicit, the existence of conflicts of interest, different levels of understanding, and the Draft Law on the Code of Laws (RKUHP). The forms of violence cases experienced by journalists in carrying out their profession include physical violence, expulsion, prohibition of coverage, terror or threats, destruction of equipment and/or reporting results, and criminalization, with the perpetrators of violence including law enforcement officers

dominated by the police, government officials, community organizations and/or citizens, academics, and unknown people.

The advice given by the author is for legal officials to conduct outreach to spread awareness of the journalist profession which is protected by Law no. 40 of 1999 concerning the Press and the Memorandum of Understanding between the National Police and the Press Council, for the Press Council and media companies to design Standard Operating Procedures that guarantee the protection of journalists from violence in carrying out their profession, and for journalists to pay more attention to the Journalism Code of Ethics.

Keywords: *Implementation, Law, Journalists, Press, Violence.*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pers menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat itu sendiri, namun pada realitanya pers belum sungguh merdeka atau bebas untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi dan pendapatnya karena terhambat dari pihak-pihak terkait maupun peraturan-peraturan yang berlaku. Profesi jurnalis merupakan profesi yang di dalamnya menggabungkan kemampuan menulis dan kekuatan ilmu pengetahuan. Di sisi lain jurnalis dituntut untuk mempunyai keahlian yang antara lain: keahlian mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ).

Jurnalis tak menunggu hingga peristiwa itu terjadi, namun ia akan mencari dan mengamati melalui ketajaman naluri seorang jurnalis. Suatu peristiwa tak akan terjadi di dalam ruang redaksi. Oleh sebab itu, terjun langsung ke lokasi peristiwa merupakan hal terbaik yang dapat dilakukan seorang jurnalis sebagai pengamat. Tidak heran apabila jurnalis kerap ditemukan di banyak aksi demonstran. Memang perlu diakui bahwa tugas seorang jurnalis bukanlah tugas yang mudah. Tetapi, apapun situasinya, jurnalis haruslah tetap menyajikan informasi yang diperlukan oleh pendengar dan atau penontonnya, walaupun mungkin begitu sulit, jurnalis berusaha membawa pendengar dan atau penontonnya sedekat mungkin kepada

kebenaran, hal tersebutlah yang kerap kali menyebabkan jurnalis berakhir dalam situasi yang dirugikan, seringkali jurnalis mendapat ancaman atau tekanan selama melakukan tugas jurnalistiknya dari pihak yang merasa dirugikan atau terganggu terhadap pemberitaan seorang jurnalis. Jurnalis dengan laporan lapangannya harus bisa membawa masyarakat ke medan perang, bencana alam, ataupun revolusi.

Jurnalis memang telah memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun dalam praktik di lapangan hingga kini masih sering terjadi tindak kekerasan terhadap jurnalis dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman/intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi objek berita baik perusakan dan/atau perampasan perlengkapan tugas, pemukulan, atau bahkan pembunuhan terhadap pers.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, maka penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalis?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Data dianalisis secara kualitatif atau disebut juga dengan cara non-statistik yaitu tanpa menggunakan suatu perhitungan matematis.


PEMBAHASAN

Jurnalis selaku komponen utama dalam pers memiliki tugas untuk mengumpulkan fakta, melakukan penelitian, dan menyelidiki persoalan dengan secara langsung terjun ke lapangan, bertindak aktif berupaya menemukan kebenaran. Selain itu, mereka juga sebisa mungkin menyajikan kumpulan fakta tersebut menjadi cerita yang terlihat menarik atau unik. Namun dalam mengerjakan tugasnya, tentu tidak semua pihak akan setuju atau suka dengan fakta yang diperoleh dan ditampilkan jurnalis melalui media. Oleh karena itu, seringkali profesi jurnalis menjadi profesi yang berisiko.

Walaupun profesi jurnalis telah dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya sudah menjadi hal yang familiar di telinga masyarakat, terutama bagi para profesional yang berkaitan dengan pers. Terdapat total 956 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang telah tercatat oleh Aliansi Jurnalis Independen dalam kurun tahun 2006 hingga sekarang (Desember 2022), belum menghitung kekerasan dalam kehidupan pers Indonesia yang terjadi sebelum Indonesia merdeka dan seterusnya. Berikut Penulis mengolah data jumlah kasus kekerasan yang terjadi kepada jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen:¹

¹ Internet, situs web resmi Aliansi Jurnalis Independen, diakses melalui <https://advokasi.aji.or.id/> pada tanggal 26 November 2022 pukul 8:33.

Gambar 1 : Grafik Kekerasan Terhadap Jurnalis Tahun 2006 – 2022.



Sumber: Situs Web Aliansi Jurnalis Independen.

Tingkat kasus kekerasan terhadap jurnalis memuncak di tahun 2020 ketika terjadi sejumlah peristiwa politik yang krusial serta menarik perhatian publik. Berdasarkan sumber lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers melaporkan total kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2020 tidak hanya 84 kasus, melainkan sebanyak 117 kasus, yang mana merupakan sebuah peningkatan yang tajam dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 79 kasus.² Jumlah kasus menurun setelah kehebohan pandemi di tahun 2020 menjadi 43 kasus pada tahun 2021, atau mengutip data LBH Pers, “setidaknya 55 kasus”.³ Namun dapat dilihat bahwa per Desember 2022, jumlah kekerasan terhadap jurnalis meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu, Penulis mengolah data bentuk-bentuk kekerasan yang

² Dewan Pers, 2021, *Indeks Kebebasan Pers 2021*, hlm. 18, diakses melalui https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2109010655_Full_Buku1_IKP2021_DewanPers_Sucofin_do_FINAL.pdf pada tanggal 27 November 2022 pukul 18:55.

³ LBH Pers, 2022, “Refleksi LBH Pers se-Indonesia di Hari Pers Nasional 2022: Melindungi Pers Melindungi Demokrasi”, diakses melalui <https://lbhpers.org/siaran-pers-refleksi-lbh-pers-se-indonesia-di-hari-pers-nasional-2022-melindungi-pers-melindungi-demokrasi/> pada tanggal 27 November 2022 pukul 19:03.

terjadi kepada jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen sebagai berikut:⁴

Gambar 2 : Grafik Bentuk Kekerasan Terhadap Jurnalis.




Sumber : Situs Web Aliansi Jurnalis Independen.

Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalisisme didominasi secara berurutan oleh kekerasan fisik dengan persentase 51%, pengusiran / pelarangan liputan dengan persentase 17%, teror / ancaman / intimidasi dengan persentase 14%, perusakan alat dan/atau data hasil liputan dengan persentase 11%, dan kriminalisasi dengan persentase 7%. Adapun Penulis mengolah data latar belakang pelaku kasus kekerasan yang terjadi kepada jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen:⁵

⁴ Internet, situs resmi Aliansi Jurnalis Independen, diakses melalui <https://advokasi.aji.or.id/> pada tanggal 26 November 2022 pukul 9:52.

⁵ Internet, situs resmi Aliansi Jurnalis Independen, diakses melalui <https://advokasi.aji.or.id/> pada tanggal 26 November 2022 pukul 11:02.

Gambar 3 : Grafik Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis.



Sumber : Situs Web Aliansi Jurnalis Independen.

Berdasarkan data tersebut, aparat penegak hukum menempati posisi pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap jurnalis dengan persentase 40% yang didominasi oleh profesi polisi, pejabat pemerintahan di posisi kedua dengan persentase 17%, organisasi masyarakat dan/atau warga di posisi ketiga dengan persentase 33%, orang tidak dikenal di posisi keempat dengan persentase 8%, dan akademisi di posisi terakhir dengan persentase terkecil yaitu 2%.

Jurnalis atau wartawan dan aparat kepolisian terkadang menggandeng satu sama lain untuk bekerja sama dalam mengusut suatu kasus, terutama suatu kasus yang dinilai membahayakan fisik, mengandung banyak unsur kriminalitas fisik, maupun kasus yang tergolong besar. Di situasi semacam itu, jurnalis membutuhkan proteksi dari aparat kepolisian dan begitu pula aparat kepolisian membutuhkan informasi yang jurnalis peroleh.⁶ Walau demikian, polisi tetap menempati posisi pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap jurnalis dengan selisih yang signifikan.

⁶ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Lawu Budiarmo, selaku wartawan senior di Suara Merdeka, pada tanggal 3 November 2022.

Dalam survei lainnya yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen bersama Pemantau Regulasi & Regulator Media (PR2Media) pada akhir taun 2022, ditemukan bahwa sebanyak 82,6% jurnalis pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka. Berdasarkan survei tersebut, Penulis membuat grafik 10 jenis kekerasan seksual yang kerap kali terjadi terhadap jurnalis perempuan sebagai berikut:⁷

Gambar 4 : Grafik Jenis Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan.



Sumber : Publikasi AJI.

Berdasarkan survei tersebut, *body-shaming* secara luring menempati posisi pertama dengan persentase 59,9% dari total responden, diikuti secara berurutan oleh *catcalling* secara luring dengan persentase 51,4%, *body-shaming* secara daring 48,6%, menerima pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara daring dengan persentase 37,2%, sentuhan fisik bersifat seksual yang tidak diinginkan secara luring dengan persentase 36,3%, komentar kasar atau menghina

⁷ Aliansi Jurnalis Independen, 2022, *Serangan Meningkat, Otoritarianisme Menguat: Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2022*, hlm. 61, diakses melalui [https://aji.or.id/upload/article_doc/Kebebasan_Pers_2022_\(1\)_compressed_compressed.pdf](https://aji.or.id/upload/article_doc/Kebebasan_Pers_2022_(1)_compressed_compressed.pdf) pada tanggal 10 Desember 2022.

bersifat seksual secara luring 36%, komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara daring dengan persentase 35,1%, diperlihatkan pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara luring dengan persentase 27,2%, dipaksa menyentuh atau melayani keinginan seksual pelaku secara luring dengan persentase 4,8%, dan dipaksa melakukan hubungan seksual secara luring dengan persentase 2,6%.

Adapun Penulis mengolah data latar belakang pelaku kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada jurnalis perempuan dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan data dari survei tersebut:

Gambar 5 : Grafik Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Jurnalis Perempuan.



Sumber : Publikasi AJI.

Berdasarkan survei tersebut, jurnalis perempuan mendapatkan kekerasan seksual antara lain dari atasannya dengan persentase 3,4%, rekan kerja dengan persentase 15,7%, narasumber berita dengan persentase 12,8%, anonim dengan persentase 24,7%, serta pihak lainnya dengan persentase 26%, terdiri dari orang kantor (Supir, *Cleaning Service/OB*) serta orang lain yang mereka temui di lapangan ketika liputan (Anggota Polisi, Jurnalis dari Media Lain, Ajudan Narasumber, dll).

Secara regulasi, Pers dan/atau para jurnalis telah mendapatkan berbagai undang-undang yang menjamin perlindungan profesinya dengan Undang-Undang Pers sebagai payung utamanya. Namun berdasarkan data-data yang diperoleh di atas, implementasi di lapangan masih kurang optimal. Oleh karena itu, Penulis menyusun beberapa faktor penghambat efektivitas implementasi Undang-Undang Pers

berdasarkan penelitian yang telah diadakan, dibagi menjadi dua kelompok, antara lain:

1. Faktor Internal.

a. Jurnalis yang Lalai terhadap Kode Etik Jurnalisme.

Kode Etik Jurnalisme merupakan pedoman bagi para jurnalis dalam melaksanakan tugas mereka. Dalam prakteknya, tidak semua jurnalis dan media patuh terhadap Kode Etik Jurnalisme. Pelanggaran Kode Etik Jurnalisme masih kerap kali terjadi. Seringkali pelanggaran terjadi akibat jurnalis dan media yang tidak teliti atau berhati-hati, maupun tergesa-gesa dalam memberitakan sesuatu dengan niat untuk mengungguli jurnalis atau media lain. Di sisi lain, banyak pula jurnalis yang tergoda untuk menerima suap. Oleh karena itu, tidak semua jurnalis yang dituntut tidak bersalah, terkadang mereka dipidana karena kesalahan mereka sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Wahyudi, Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat & Penegakan Etika Pers Dewan Pers, “Kekerasan bisa terjadi dimulai dari pelanggaran kode etik dan kemudian memunculkan kekerasan.”⁸

b. Senioritas dalam Media dan/atau Organisasi Pers.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki budaya sopan santun yang sangat kental, yang mana merupakan hal yang baik karena itu mengajarkan tata krama dan kedisiplinan. Namun di sisi lain, seringkali budaya itu justru memperkental senioritas dalam lingkungan kerja, sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang dalam wawancaranya:

“Senioritas terjadi bahkan dalam kehidupan sehari-hari, contoh kecilnya adalah kami terkadang dikunjungi oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), di situasi tersebut, banyak anggota mereka yang akan cenderung

⁸ Dewan Pers, *Indeks Kemerdekaan Pers 2022*, diakses melalui https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2210130537_Full_Executive_Summary-IKP_2022-rev120822.pdf, hlm. 10, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 10:30

mencium tangan kami yang dianggap senior. Itu baik, namun tidak begitu dipandang perlu secara profesional.”⁹

Sikap mencium tangan senior merupakan sikap menghormati yang baik, namun perbuatan tersebut dipandang tidak perlu untuk dilakukan dalam ruang lingkup profesional karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi persepsi kekuasaan dengan cara yang buruk. Selanjutnya ia menambahkan contoh lain seperti bagaimana jabatan atasan seperti ketua dalam organisasi cenderung memiliki kendali lebih atas apa yang akan dipublikasi atau diberitakan, yang mana dapat disalahgunakan (*abuse of power*) baik untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan kenalan atau orang dekatnya (*nepotisme*), yang tampaknya disebut sebagai “menitipkan berita” dalam ruang lingkup profesi jurnalis.

- c. Minimnya Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dalam Perusahaan Media atau Organisasi Pers.

Berdasarkan riset Indeks Keselamatan Jurnalis Tahun 2022 yang diadakan AJI Indonesia, mayoritas responden menyatakan bahwa dukungan keamanan dari tempat kerja masih rendah. Beberapa indikatornya antara lain minimnya pelatihan keamanan yang diberikan oleh perusahaan media dan minimnya protokol keamanan khusus bagi jurnalis perempuan (dalam rangka melindungi perempuan dari ancaman kekerasan seksual).¹⁰ Hanya sedikit kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis yang terungkap sebab penyintas enggan menyuarakan pengalamannya karena hambatan domestik, tidak adanya perlindungan dari tempat bekerja, dan/atau khawatir mendapatkan serangan balik dari pelaku.¹¹ Peraturan Dewan Pers No. 5/Peraturan-DP/IV/2008 dirancang untuk melindungi jurnalis dengan berpayung hukum Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8 menyebutkan

⁹ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang, pada tanggal 3 November 2022.

¹⁰ Aliansi Jurnalis Independen, *Op.Cit.*, hlm. 5

¹¹ Aliansi Jurnalis Independen, *Op.Cit.*, hlm. 61

bahwa jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesi. Namun dalam praktik di lapangan, regulasi ini tidak berjalan efektif. Perlindungan dari kekerasan seksual di tempat kerja sebagian besar masih diabaikan. Organisasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen masih belum bisa secara optimal menangani masalah yang dihadapi oleh jurnalis perempuan. Sebagian jurnalis perempuan juga enggan untuk bergabung ke dalam organisasi jurnalis karena alasan rutinitas pekerjaan dan mengurus keluarga.¹²

2. Faktor Eksternal.

a. Tumpang Tindih Undang-Undang.

Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Pers mampu membangun situasi politik, ekonomi, serta hukum yang menjamin tatanan pers nasional yang merdeka, bertanggungjawab, dan juga bebas. Dalam penegakannya, Undang-Undang Pers tidak berdiri sendiri, ia didukung oleh undang-undang lain yang berhubungan dengan pers, namun di sisi lain, terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang mengancam kemerdekaan pers, seperti:

1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 27 ayat (3) yang dikenal sebagai Pasal Pencemaran Nama Baik Undang-Undang ITE tersebut begitu rentan disalahgunakan sehingga jurnalis bukanlah satu-satunya profesi yang dapat dirugikan olehnya melainkan siapa saja. Demikian dikatakan Narasumber dalam wawancaranya:

“Saya kira pasal tersebut tidak hanya menjerat jurnalis, banyak teman-teman bukan jurnalis yang juga terjerat oleh pasal tersebut, bahkan

¹² Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), 2021, *Mencegah dan Mengatasi Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan*, hlm. 13, diakses melalui <https://pr2media.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Modul-Mencegah-dan-Mengatasi-Kekerasan-terhadap-Jurnalis-Perempuan.pdf> pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 12:37.

sampai ada paguyuban korban UU ITE, 'PAKU ITE' namanya, itu mereka kumpulan penyintas UU ITE.”¹³

Pasal tersebut bisa menjerat siapa saja, namun pemberitaan atau narasi jurnalis atau media yang seringkali bersifat sensitif tidak memungkiri munculnya pihak-pihak yang merasa disudutkan lebih banyak menjerat jurnalis, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut memudahkan siapa saja untuk memidanakan profesi jurnalis atas dasar pencemaran nama baik. Salah satu di antaranya adalah kasus Muhammad Asrul¹⁴, seorang jurnalis yang dipidana penjara 3 bulan atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE walau beberapa bulan sebelumnya Dewan Pers telah memvalidasi bahwa karya Muhammad Asrul merupakan produk jurnalistik yang memenuhi Kode Etik Jurnalisme melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 187/DP-K/III/2020.

Selama tahun 2021 sendiri, Dewan Pers mencatat sekurang-kurangnya terdapat 44 perkara pers yang diduga melanggar Undang-Undang ITE. Hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, serta Jaksa Agung ST. Burhanuddin pada Juni 2021, di mana dalam SKB tersebut telah ditegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak dapat dikenakan terhadap karya jurnalistik yang mengandung kepentingan publik.¹⁵ Namun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP terbaru yang telah disahkan, Pasal 27 Undang-Undang ITE menjadi salah satu pasal undang-undang yang dicabut

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang, pada tanggal 3 November 2022.

¹⁴ Direktori Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 46/Pid.Sus/2021/PN Plp, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4cc2adb236e90cf303830353536.html> pada tanggal 15 Desember 2022.

¹⁵ Aliansi Jurnalis Independen, 2021, *Catatan Akhir Tahun 2021: Kekerasan, Kriminalisasi & Dampak UU Cipta Kerja (Masih) Bayangi Jurnalis Indonesia*, hlm. 13, diakses melalui https://aji.or.id/upload/article_doc/Catahu_AJI_2021.pdf pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 12:48.

dan dinyatakan tidak lagi berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 622 ayat (1) huruf r. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kriminalisasi jurnalis.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 310 ayat (1) jo. Pasal 311 KUHP tentang pencemaran berbunyi mirip dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal tersebut merupakan pasal karet lain yang dapat disalahgunakan untuk menjerat jurnalis ketika sebuah pihak merasa dirugikan karena penghinaan hanya bisa dituntut jika terdapat pengaduan oleh pihak yang dirugikan (delik aduan). Di sisi lain, jurnalis hanya merupakan profesi informan yang diwajibkan mengikuti Kode Etik Jurnalisme, tentunya akan susah bagi jurnalis untuk membuktikan suatu kasus yang belum menemukan titik terang.

3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya serta Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan kasus pencucian uang diserahkan kepada penyidik menjadi kendala bagi jurnalis untuk mengulik kasus terkait penggelapan atau pencucian uang (*money laundering*).

b. Kekerasan Tidak Lagi Bersifat Eksplisit.

Kekerasan identik dengan agresi, sikap bermusuhan atau tindakan keras terhadap orang lain seperti memberi pukulan tinju, dorongan, tamparan, pengusiran, pemberian ancaman verbal ataupun fisik, maupun perusakan alat liputan. Sebagaimana dicontohkan oleh pengalaman Wartawan Senior Suara Merdeka dalam wawancaranya:

“Saya sudah biasa berhadapan dengan preman-preman, *cukong-cukong* judi. Saya itu dulu di masa Orde Baru salah satu orang yang paling dicari oleh preman-preman judi, karena saya termasuk orang yang ‘berteriak paling keras’, dalam arti paling berani.”¹⁶

Kronisnya kondisi kebebasan pers zaman dahulu mengarahkan reformasi bagi kebebasan pers Indonesia menuju lingkungan pers yang lebih ideal dengan dibuatnya Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dan independensinya, hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya tingkat kekerasan terhadap jurnalis secara berangsur-angsur setelah disahkannya Undang-Undang Pers. Namun itu bukan berarti sudah tidak ada lagi kekerasan bagi jurnalis dalam melaksanakan profesinya, tentu jumlah kasus kekerasan fisik kian menurun seiring tahun berkat semangat keadilan yang juga kian meningkat, tetapi kekerasan yang berbentuk lebih halus menjadi suatu permasalahan baru, sebagaimana dikatakan Sekretaris AJI Semarang dalam wawancaranya:

“Teror umumnya terjadi secara tidak langsung, biasanya karena memberitakan hal-hal tertentu yang tidak disukai oleh penguasa atau aparat, mereka tidak lagi mengancam ‘cabut beritamu’, tapi mereka akan mendatangi rumah, diajak bertemu, terornya lebih *smooth* (halus). Beberapa waktu yang lalu ada anggota AJI yang memberitakan kasus dugaan kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Demak, lalu suatu hari dia didatangi oleh kepolisian Demak, mengajaknya bertemu, kelihatannya hanya bertemu, namun dalam konteks apa? Mereka tidak saling kenal tapi mereka datang setelah dipicu oleh pemberitaan tersebut, itu kan perlu dipertanyakan.”¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Lawu Budiarto, selaku wartawan senior di Suara Merdeka, pada tanggal 3 November 2022.

¹⁷ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang, pada tanggal 3 November 2022.

Tidak seperti zaman dahulu ketika kekerasan terhadap jurnalis sangat didominasi oleh kekerasan fisik, kini kekerasan yang lebih umum terjadi adalah kekerasan yang bersifat batiniah, di mana sebuah pihak akan mendatangi dan mendekati jurnalis secara pribadi namun dengan alasan yang tidak jelas atau tidak diperlukan, seakan-akan memiliki motif terselubung, memberikan kata-kata intimidasi yang bersifat implisit (tersirat) dan lebih halus namun memberi tekanan mental kepada jurnalis. Bentuk kekerasan yang jelas-jelas agresif mudah dilaporkan, namun bentuk kekerasan yang halus semacam ini susah untuk dilaporkan.

Selain itu, Narasumber Bapak Lawu yang merupakan seorang wartawan juga mengungkapkan bahwa terkadang kekerasan pun dapat berbentuk protokoler, artinya aturan yang menghambat jurnalis melakukan pekerjaan profesionalnya sebagai wartawan. Hal tersebut berkaitan dengan riset Aliansi Jurnalis Independen yang menemukan bahwa beberapa jurnalis terpaksa melakukan liputan berbahaya karena tidak bisa menolak atau takut menolak penugasan. Ketidakmampuan untuk menolak penugasan pada liputan yang berisiko banyak terjadi pada jurnalis di daerah (kontributor) yang bekerja untuk media nasional. Dalam *Focus Group Discussion* yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen, seorang jurnalis asal Manado mengungkapkan bahwa jika ia menolak penugasan secara langsung, ia dapat diancam oleh kantor pusat.¹⁸

c. Adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Pers yang bebas dan independen telah diteorikan sebagai kunci penting dari demokrasi yang berfungsi ideal dan sehat. Dengan tidak adanya campur tangan pihak lain, jurnalis berperan sebagai pengawas segala tindakan swasta dan pemerintah, memberikan informasi yang relevan untuk

¹⁸ Aliansi Jurnalis Independen, 2022, *Indeks Keselamatan Jurnalis 2022*, hlm. 17, diakses melalui [https://aji.or.id/upload/article_doc/E-BOOK_INDEKS_KESELAMATAN_JURNALIS_2022_compressed_\(1\).pdf](https://aji.or.id/upload/article_doc/E-BOOK_INDEKS_KESELAMATAN_JURNALIS_2022_compressed_(1).pdf) pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 11:35

masyarakat yang berperan menjadi pemilih pemerintah. Cara terbaik bagi jurnalis untuk menjaga kepercayaan dengan audiens mereka adalah dengan mempertahankan independensi mereka, memastikan bahwa mereka bekerja tanpa kontrol eksternal maupun pengaruh eksternal.

Walaupun demikian, keberadaan prinsip-prinsip independensi dalam jurnalisme tidak menghentikan terjadinya konflik kepentingan dan intervensi eksternal, sebagaimana dikatakan oleh Wartawan Suara Merdeka dalam wawancaranya:

“Hambatan untuk menegakkan kebebasan pers itu masih ada, terutama yang di situ hambatannya terkait masalah personal, masalah personal itu adalah ketika orang-orang yang dihadapi memiliki konflik pribadi, karena terkadang kepentingan orang juga berbeda-beda, jadi ada oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka.”¹⁹

Konflik kepentingan dalam dunia profesi jurnalisme seringkali tercermin dalam bentuk menyuap jurnalis untuk tidak memberitakan sesuatu yang merugikan pribadi, memberitakan sesuatu yang menguntungkan pribadi, ataupun orang dekat yang “menitipkan berita” (nepotisme). Menurut Dewan Pers, pers yang berpolitik (*partisanship*) merupakan salah satu faktor penghambat independensi pers. Pers selaku instrumen publik secara alamiah harus berpolitik, dengan catatan politik publik yang bebas dari keberpihakan pada suatu kekuatan politik²⁰, sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang dalam wawancaranya:

“Jurnalis boleh memihak, dan bahkan harus memihak, dengan kata kunci: jurnalis harus memihak kepada kepentingan publik, jadi keliru

¹⁹ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Lawu Budiarmo, selaku wartawan senior di Suara Merdeka, pada tanggal 3 November 2022.

²⁰ Internet, Publikasi Opini Dewan Pers: *Kemerdekaan Pers dan Industrialisasi Media Massa*, diakses melalui https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/63/Kemerdekaan_Pers_dan_Industrialisasi_Media_Massa pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 13:59.

jika ada yang mengatakan bahwa jurnalis harus netral karena jurnalis harus memihak kepada kepentingan publik dalam menjalankan profesi jurnalistiknya, khususnya terhadap pemberitaan-pemberitaan yang di dalam kasusnya terdapat dua pihak yang secara kekuatan tidak berimbang, seperti perbedaan kekuatan politik, perbedaan kekuatan ekonomi, dan sebagainya, kekuatan bersuara— jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan bahkan suara minoritas, *voice for the voiceless*, menyuarakan suara orang-orang yang ‘tidak bisa bersuara’.”²¹

Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat merupakan salah satu isu utama dalam kehidupan pers. Berdasarkan Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2022, independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat mendapat nilai indikator 74,80 dengan peringkat ke-18, nilai tersebut masih di bawah nilai indikator kemerdekaan pers nasional yaitu 77,88.²²

d. Tingkat Pemahaman yang Berbeda.

Masih terdapat ketidakseimbangan antara regulasi dan implementasi kebijakan yang sesuai dengan hukum karena banyak orang dalam instansi atau institusi memiliki tingkat pemahaman atau tingkat pengetahuan yang berbeda-beda terkait Undang-Undang Pers dan juga undang-undang terkait. Sebagaimana dicontohkan oleh Wartawan Suara Merdeka dalam wawancaranya:

“Misalnya saya sebagai wartawan mendatangi seorang Jenderal yang paham tentang Undang-Undang Pers dan peraturan terkait lainnya, saya bahkan akan disuguhi sebagai tamu ketika berhadapan langsung, tetapi ketika saya berhadapan dengan Koprak yang tingkat

²¹ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang, pada tanggal 3 November 2022.

²² Dewan Pers, *Indeks Kemerdekaan Pers 2022*, diakses melalui https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2210130537_Full_Executive_Summary-IKP_2022-rev120822.pdf, hlm. 20, pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 11:23.

pengetahuan terkait undang-undang tersebut rendah, saya malah mendapat perlakuan keras.”²³

Ungkapan Narasumber tersebut diberikan untuk menjelaskan alasan kenapa polisi menempati posisi pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap jurnalis walaupun polisi merupakan salah satu profesi yang identik dengan hukum yang berfungsi menegakkan keadilan. Selain itu, Penulis meneliti bahwa dalam website resmi advokasi Aliansi Jurnalis Independen bagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan dalam bertugas²⁴, hampir setiap bulannya ada jurnalis yang melaporkan kasus kekerasan, baik yang dialami sendiri maupun dialami oleh jurnalis kenalannya, namun di sisi lain, susah bagi Penulis untuk menemukan kasus-kasus tersebut dalam direktori Mahkamah Agung. Terkait hal tersebut, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang membenarkan bahwa perbedaan jumlah laporan yang signifikan tersebut menandakan jurnalis yang seringkali tidak mendapatkan keadilan, sebagaimana dikatakannya dalam wawancara:

“Hanya sedikit kasus kekerasan yang dialami jurnalis sampai persidangan, ya itu tadi, karena untuk sampai persidangan, jalurnya kan lapor polisi dulu untuk bisa diproses, tapi prosesnya seringkali ‘mentah’ di pelaporannya, lapornya mudah, tapi pengusutannya yang sering disepelekan.”²⁵

Di sisi lain, Narasumber yang merupakan seorang wartawan di Suara Merdeka lebih lanjut menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi jurnalis terkait kekerasan yang dilakukan oleh polisi secara regulasi sebetulnya sudah cukup baik, bahkan sudah ada beberapa *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Dewan Pers dan Polri, namun polisi seringkali bertindak keras

²³ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Lawu Budiarmo, selaku Wartawan senior di Suara Merdeka, pada tanggal 3 November 2022.

²⁴ Internet, Advokasi Aliansi Jurnalis Independen: Data Kekerasan, diakses melalui <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan.html> pada tanggal 13 Desember 2022.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang, pada tanggal 3 November 2022.

dalam lapangan karena pemahaman yang kurang atas peraturan dan MoU yang melindungi jurnalis. Tidak hanya dalam ruang lingkup kepolisian, Narasumber juga memandang sosialisasi terkait perlindungan hukum bagi jurnalis harus dilakukan bahkan hingga pejabat yang paling bawah tingkatannya, seperti misalnya lurah. Terkait hal pengetahuan maupun pemahaman yang berbeda-beda, dalam hukum, ketidaktahuan atas suatu hukum tidak bisa dimaafkan maupun dibenarkan (*ignorante juris non excusat*) atau yang biasa disebut sebagai asas “semua orang dianggap tahu hukum” (*presumptio jures de jure*) atau asas *fictie* hukum. Oleh sebab itu, hakim seharusnya tidak dapat menerapkan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap pejabat ataupun aparat hukum yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

- e. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP / RKUHP).

Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, serta beberapa ahli telah mengungkapkan masih adanya pasal-pasal dalam RKUHP yang mengancam kebebasan pers, antara lain:²⁶

1. Pasal 188 tentang pidana nyanjian penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme / Marxisme-Leninisme.

Pasal ini dapat ditargetkan kepada pers yang membuat berita investigatif terkait kasus-kasus korban stigma komunisme. Kejadian pembredelan LPM Lentera di Bandung karena meliput berita yang berhubungan dengan komunisme merupakan contoh bagaimana

²⁶ Aliansi Jurnalis Independen, 2022, *RKUHP dan Potensi Ancamannya terhadap Kebebasan Pers di Indonesia*, diakses melalui https://aji.or.id/upload/article_doc/Kajian_Hukum_Atas_RKUHP_dan_Dampaknya_Terhadap_Kebebasan_Pers_AJI_2022.pdf pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 12:49.

masyarakat maupun aparat pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap media yang mengangkat kasus tersebut.²⁷

2. Pasal 218, 219, dan 220 tentang pemidanaan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta Pasal 240 dan 241 tentang pemidanaan penghinaan terhadap Pemerintah.

Pasal-pasal tersebut berlawanan dengan Hak Asasi Manusia yang seharusnya dijamin kebebasannya mengemukakan opini, Presiden dan Wakil Presiden selaku pemimpin negara seharusnya menjadi subjek yang sah untuk dikritik. Pasal tersebut dapat ditargetkan kepada pers terutama mengingat profesi jurnalis erat kaitannya dengan penyiaran, dokumentasi, maupun rekaman. Tuntutan aduan yang dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah dinilai tidak melindungi kepentingan publik dan kebebasan ekspresi juga kebebasan pers.

3. Pasal 263 tentang penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong (*hoax*).

Siaran yang dianggap pemberitaan bohong (*hoax*) seharusnya diuji dengan mekanisme hukum pers, yaitu dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai Pasal 5 Undang-Undang Pers. Kasus terkait telah beberapa kali terjadi dalam dunia pers, salah satu contohnya ialah yang dialami Upi Asmaradhana, seorang jurnalis yang dituntut dengan Pasal 317 ayat (1) KUHP tentang pengajuan atau pembuatan pemberitahuan palsu tentang seorang penguasa sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang.²⁸

4. Pasal 264 tentang pemidanaan setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

²⁷ Harry Siswoyo, 2015, "Kronologis 'Pembredelan' Majalah Lentera Mahasiswa", diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/nasional/688801-kronologis-pembredelan-majalah-lentera-mahasiswa> pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 12:16

²⁸ TEMPO, 2009, "Hakim Vonis Bebas Jurnalis Upi Asmaradhana", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2009/01/30/14443449/artikel-video-kgmedia-html> pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 17:18.

Dalam konteks aktivitas jurnalistik, pemberitaan pers kerap kali dianggap sebagai “berlebihan” ataupun “tidak lengkap”, oleh sebab itu, pasal ini juga dapat ditargetkan kepada pers.

5. Pasal 280 tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.

Dalam proses peradilan, jurnalis kerap kali mendapat tekanan dan dibatasi untuk meliput kasus yang semestinya terbuka untuk publik. Umum terjadi dalam dunia pers usaha mengambil dokumentasi dibalas dengan pengusiran tanpa alasan yang jelas, oleh sebab itu, pasal ini dinilai berpotensi memidanakan jurnalis yang sedang menjalankan profesi jurnalistiknya.

6. Pasal 302, 303, dan 304 tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

Pers dapat menjadi target pasal-pasal tersebut jika pemberitaan kritis yang berhubungan dengan isu agama dan kepercayaan tidak diusahakan penanganannya dengan mekanisme hukum pers. Berita yang disajikan oleh pers begitu mungkin dihubung-hubungkan kepada pasal yang dinilai menghasut untuk beragama maupun tidak beragama. Kasus serupa pernah terjadi kepada Arswendo Atmowiloto, Pemimpin Redaksi Tabloid Monitor yang dipenjara selama 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 156 A KUHP dan Pasal 157 KUHP tentang penistaan agama akibat menunjukkan hasil survei yang dianggap menistakan Nabi Muhammad walau hasil surveinya berdasarkan suara masyarakat.²⁹ Ada pula Meidyatama Suryodiningrat, Pemimpin Redaksi Jakarta Post yang

²⁹ Internet, situs resmi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022, “Profil Tokoh Arswendo Atmowiloto”, diakses melalui <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/tokoh-detail/3380/arswendo-atmowiloto> pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 10:55.

dilaporkan dengan Pasal 156 KUHP sebab terdapat karikatur tentang organisasi teror ISIS dalam tebitan korannya.³⁰

7. Pasal 433 ayat (1) dan (2) tentang pidana pencemaran dan Pasal 436 tentang pidana penghinaan ringan.

Jaminan terhadap kebebasan pers kerap kali dilanggar oleh pasal-pasal defamasi, sudah banyak negara-negara lain yang menghilangkan pidana atas pencemaran karena tidak bersifat demokratis dan dapat disalahgunakan. Pasal ini berlawanan dengan standar hukum Hak Asasi Manusia yang hubungannya dengan pembatasan yang mempunyai tujuan terlegitimasi (*legitimate aim*), di sisi lain, pasal ini juga mengancam kebebasan beropini, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers jika disalahgunakan. Diperlukan pembatasan terhadap makna “pencemaran tertulis” supaya tidak menjangkau karya jurnalistik.

8. Pasal 594 dan 595 tentang tindak pidana penerbitan dan percetakan.

Kedua pasal tersebut secara spesifik ditargetkan kepada pers, keberadaan pasal ini mengonfirmasi pengutamaan mekanisme pidana yang tidak menghormati karya jurnalistik dan tidak mengindahkan dampak pengesahan pasal, bukan tidak mungkin pasal tersebut dapat menjadi alat bagi penguasa untuk mengkriminalisasi pers. Adapun penyebutan yang mencakup hingga pihak yang berlokasi di luar negeri dapat menarget jurnalis asing atau media yang berasal dari luar negeri yang mengadakan upaya pemberitaan di Indonesia.

KESIMPULAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka Penulis dapat menarik simpulan bahwa :

³⁰ Hendra Pasuhuk, 2014, “Diancam Penjara Karena Karikatur ISIS”, diakses melalui <https://www.dw.com/id/wartawan-diancam-sanksi-penjara-karena-karikatur-isis/a-18125243> pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 11:23.

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalisisme selama 10 tahun terakhir (2012 – 2022) berupa kekerasan fisik dengan persentase 51%, pengusiran / pelarangan liputan dengan persentase 17%, teror / ancaman / intimidasi dengan persentase 14%, perusakan alat dan/atau data hasil liputan dengan persentase 11%, dan kriminalisasi dengan persentase 7%. Adapun latar belakang pelaku kekerasan antara lain aparat penegak hukum dengan persentase 40% yang didominasi oleh profesi polisi, pejabat pemerintahan dengan persentase 17%, organisasi masyarakat dan/atau warga dengan persentase 33%, orang tidak dikenal dengan persentase 8%, dan akademisi dengan persentase 2%.
2. Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin kebebasan pers serta memberikan jaminan perlindungan jurnalis dengan baik, namun implementasi di lapangannya belum optimal. Terdapat beberapa faktor yang menghambat kemerdekaan pers serta efektivitas penerapan Undang-Undang Pers di lapangan, antara lain:
 - a. Faktor Internal.
 - 1) Jurnalis yang lalai terhadap Kode Etik Jurnalisisme.
 - 2) Senioritas dalam media dan/atau organisasi pers.
 - 3) Minimnya protokol penanganan kasus kekerasan seksual dalam perusahaan media atau organisasi pers.
 - b. Faktor Eksternal.
 - 1) Tumpang tindih undang-undang.
 - 2) Kekerasan tidak lagi bersifat eksplisit.
 - 3) Adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*).
 - 4) Tingkat pemahaman yang berbeda.
 - 5) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP / RKUHP).

SARAN

Saran yang diberikan Penulis antara lain:

1. Bagi aparat hukum untuk mengadakan sosialisasi penyebaran kesadaran terhadap profesi jurnalis yang telah dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta MoU antara Polri dan Dewan Pers, lebih cermat dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*.
2. Bagi Dewan Pers serta perusahaan media untuk merancang *Standard Operating Procedure (SOP)* yang menjamin perlindungan jurnalis dari kekerasan dalam melaksanakan profesinya, serta bagi para jurnalis untuk lebih memerhatikan Kode Etik Jurnalisme.
3. Bagi perusahaan media untuk membuat SOP Penanganan dan Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di tempat kerja.
4. Bagi para jurnalis lebih cermat dalam memahami Kode Etik Jurnalisme dan meningkatkan profesionalitas dalam lingkungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen, *Advokasi AJI*, diakses melalui <https://advokasi.aji.or.id/> pada tanggal 26 November 2022.
- _____. *Data Kekerasan*, diakses melalui <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan.html> pada tanggal 13 Desember 2022.
- _____. 2021, *Catatan Akhir Tahun 2021: Kekerasan, Kriminalisasi & Dampak UU Cipta Kerja (Masih) Bayangi Jurnalis Indonesia*, diakses melalui https://aji.or.id/upload/article_doc/Catahu_AJI_2021.pdf
- _____. 2022, *Indeks Keselamatan Jurnalis 2022*, diakses melalui [https://aji.or.id/upload/article_doc/E-BOOK_INDEKS_KESELAMATAN_JURNALIS_2022_compressed_\(1\).pdf](https://aji.or.id/upload/article_doc/E-BOOK_INDEKS_KESELAMATAN_JURNALIS_2022_compressed_(1).pdf)
- _____. 2022, *RKUHP dan Potensi Ancamannya terhadap Kebebasan Pers di Indonesia*, diakses _____ melalui https://aji.or.id/upload/article_doc/Kajian_Hukum_Atas_RKUHP_dan_Dampaknya_Terhadap_Kebebasan_Pers_AJI_2022.pdf

_____. 2022, *Serangan Meningkat, Otoritarianisme Menguat: Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2022*, diakses melalui [https://aji.or.id/upload/article_doc/Kebebasan_Pers_2022_\(1\)_compressed_compressed.pdf](https://aji.or.id/upload/article_doc/Kebebasan_Pers_2022_(1)_compressed_compressed.pdf)

Dewan Pers, *Opini: Kemerdekaan Pers dan Industrialisasi Media Massa*, diakses melalui

https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/63/Kemerdekaan_Pers_dan_Industrialisasi_Media_Massa pada tanggal 15 Desember 2022.

_____. 2021, *Indeks Kebebasan Pers 2021*, diakses melalui https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2109010655_Full_Buku1_IKP2021_DewanPers_Sucofindo_FINAL.pdf

_____. 2022, *Indeks Kemerdekaan Pers 2022*, diakses melalui https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2210130537_Full_Executive_Summary-IKP_2022-rev120822.pdf

Harry Siswoyo, 2015, “Kronologis 'Pembredelan' Majalah Lentera Mahasiswa”, diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/nasional/688801-kronologis-pembredelan-majalah-lentera-mahasiswa> pada tanggal 16 Desember 2022.

Hendra Pasuhuk, 2014, “Diancam Penjara Karena Karikatur ISIS”, diakses melalui <https://www.dw.com/id/jurnalis-diancam-sanksi-penjara-karena-karikatur-isis/a-18125243> pada tanggal 17 Desember 2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Profil Tokoh Arswendo Atmowiloto”, diakses melalui <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/tokoh-detail/3380/arswendo-atmowiloto> pada tanggal 17 Desember 2022.

LBH Pers, 2022, “Refleksi LBH Pers se-Indonesia di Hari Pers Nasional 2022: Melindungi Pers Melindungi Demokrasi”, diakses melalui <https://lbhpers.org/siaran-pers-refleksi-lbh-pers-se-indonesia-di-hari-pers-nasional-2022-melindungi-pers-melindungi-demokrasi/> pada tanggal 27 November 2022.

Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), 2021, Mencegah dan Mengatasi Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan, hlm. 13, diakses melalui <https://pr2media.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Modul-Mencegah-dan-Mengatasi-Kekerasan-terhadap-Jurnalis-Perempuan.pdf>

Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 46/Pid.Sus/2021/PN Plp, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4cc2adbe236e90cf303830353536.html> pada tanggal 15 Desember 2022.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses melalui <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

_____. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>

_____. Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Pokok Pers, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49812/uu-no-11-tahun-1966>

_____. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999>

_____. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44500/uu-no-32-tahun-2002>

_____. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>

_____. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40178/uu-no-13-tahun-2006>

_____. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

Tempo, 2009, “*Hakim Vonis Bebas Jurnalis Upi Asmaradhana*”, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2009/01/30/14443449/artikel-video-kgmedia-html> pada tanggal 16 Desember 2022.